STAIN MAJENE

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
NOMOR: 266.b TAHUN 2026
TENTANG
PENGUATAN KOMPETENSI DAN RELEVANSI LULUSAN TERHADAP DUNIA KERJA, MASYARAKAT, DAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan, keterampilan, integritas, dan tanggung jawab sosial sesuai bidangnya;
b. bahwa kompetensi lulusan perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja, kehidupan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta prioritas pembangunan;
c. bahwa penguatan relevansi lulusan memerlukan keterlibatan program studi, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan mitra dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran, serta evaluasi hasil pendidikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Kebijakan Penguatan Kompetensi dan Relevansi Lulusan terhadap Dunia Kerja, Masyarakat, dan Pembangunan di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMA Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN;
4. Keputusan Ketua STAIN Majene Nomor 244 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis STAIN Majene;
5. Keputusan Ketua STAIN Majene Nomor 183 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik STAIN Majene;
6. Keputusan Ketua STAIN Majene Nomor 074 Tahun 2026 tentang Dokumen Kebijakana Mutu STAIN Majene
7. Keputusan Ketua STAIN Majene Nomor 007 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum STAIN Majene

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA TENTANG KEBIJAKAN PENGUATAN KOMPETENSI DAN RELEVANSI LULUSAN TERHADAP DUNIA KERJA, MASYARAKAT, DAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE.**

KESATU : Menetapkan kebijakan penguatan kompetensi dan relevansi lulusan sebagai pedoman dalam penyusunan profil lulusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, layanan pengembangan mahasiswa, dan evaluasi hasil pendidikan di seluruh program studi STAIN Majene.

Kebijakan ini diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan keilmuannya, beradaptasi dengan perubahan, berkontribusi kepada masyarakat, dan mendukung pembangunan sesuai bidang keahlian.

KEDUA : Kompetensi lulusan dikembangkan melalui capaian pembelajaran yang mencakup:

a. penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang keilmuan program studi;
b. kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, bekerja sama, dan belajar secara mandiri;
c. literasi digital, kemampuan memanfaatkan teknologi, serta kesadaran terhadap etika penggunaannya;
d. integritas, etika profesi, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap keberagaman;
e. kepekaan sosial, kepedulian lingkungan, dan kemampuan berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat; serta
f. kemampuan berinovasi, mengembangkan kewirausahaan, atau melanjutkan pendidikan sesuai potensi dan bidangnya.

Setiap program studi wajib menerjemahkan kompetensi tersebut ke dalam capaian pembelajaran yang terukur serta sesuai dengan karakteristik dan jenjang pendidikan.

KETIGA : Setiap program studi wajib melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi dan peninjauan relevansi profil lulusan dengan melibatkan alumni, pengguna lulusan, organisasi profesi, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan unsur masyarakat yang relevan.

Pemetaan dilakukan melalui studi pelacakan lulusan, survei pengguna lulusan, forum konsultasi, kajian perkembangan bidang keilmuan, serta analisis kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

Hasil pemetaan menjadi dasar peninjauan kurikulum, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan asesmen. Penyesuaian kurikulum dilaksanakan melalui mekanisme akademik yang berlaku dan didokumentasikan secara tertib.

KEEMPAT : Penguatan kompetensi dan kesiapan lulusan dilaksanakan melalui:

a. pembelajaran berbasis kasus, proyek, praktik, atau pemecahan masalah yang relevan dengan bidang studi;
b. praktik lapangan, magang, asistensi, atau bentuk pengalaman kerja lainnya sesuai karakteristik program studi;
c. pelibatan praktisi dan mitra dalam pembelajaran serta pengembangan keterampilan;
d. pelatihan kesiapan kerja, penyusunan portofolio, komunikasi profesional, dan persiapan seleksi kerja;
e. fasilitasi sertifikasi kompetensi atau profesi apabila relevan dan tersedia sesuai ketentuan; serta
f. kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kewirausahaan, dan inovasi mahasiswa.

Setiap kegiatan wajib memiliki tujuan pembelajaran, pembimbing atau penanggung jawab, bukti pelaksanaan, dan

penilaian hasil. Keikutsertaan dalam kegiatan tidak secara otomatis dinyatakan sebagai penguasaan kompetensi tanpa asesmen yang sesuai.

KELIMA : STAIN Majene mengembangkan kemitraan untuk memperluas kesempatan pengalaman belajar, pengembangan kompetensi, akses informasi kerja, dan kontribusi lulusan terhadap masyarakat serta pembangunan.

Kemitraan diarahkan pada kegiatan yang memiliki hasil nyata, antara lain penyediaan tempat praktik atau magang, pelibatan praktisi, pengembangan proyek bersama, layanan masyarakat, pengembangan kewirausahaan, dan penyampaian informasi peluang kerja.

Setiap kerja sama dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang jelas mengenai tujuan, kegiatan, pembagian tanggung jawab, perlindungan peserta, dan evaluasi hasil.

Pengembangan kompetensi juga memperhatikan kebutuhan daerah, termasuk pendidikan, layanan sosial keagamaan, pemberdayaan ekonomi, transformasi digital, dan kelestarian lingkungan sesuai bidang keilmuan program studi.

KEENAM : Menetapkan tanggung jawab pelaksanaan sebagai berikut:

a. Wakil Ketua yang membidangi akademik mengoordinasikan penguatan capaian pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan evaluasi kompetensi lulusan;
b. Wakil Ketua yang membidangi kemahasiswaan dan kerja sama mengoordinasikan layanan kesiapan kerja, pengembangan alumni, serta kemitraan sesuai kewenangannya;
c. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyusun rencana pelaksanaan, melibatkan pemangku kepentingan, dan menindaklanjuti hasil evaluasi;
d. dosen melaksanakan pembelajaran dan asesmen yang selaras dengan capaian pembelajaran serta kebutuhan penerapannya;
e. unit pengelola layanan karier dan alumni mengoordinasikan informasi karier, studi pelacakan lulusan, serta survei pengguna lulusan; dan
f. unit penjaminan mutu memantau kesesuaian pelaksanaan dengan standar serta memverifikasi tindak lanjut perbaikan.

Pelaksanaan program didukung melalui perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai prioritas institusi serta ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Evaluasi kompetensi dan relevansi lulusan dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun melalui analisis:

a. ketercapaian capaian pembelajaran lulusan;
b. masa tunggu memperoleh pekerjaan bagi lulusan yang mencari kerja;
c. kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang studi;
d. kepuasan pengguna lulusan;
e. perkembangan lulusan yang berwirausaha atau melanjutkan pendidikan; serta
f. kontribusi lulusan dalam kegiatan masyarakat dan pembangunan yang dapat didokumentasikan.

Setiap indikator wajib memiliki definisi, sumber data, periode pengukuran, target, dan cakupan responden yang jelas. Laporan survei harus mencantumkan jumlah sasaran, jumlah responden, dan tingkat respons untuk mendukung penafsiran hasil.

Hasil evaluasi dibahas dalam rapat evaluasi dan dituangkan dalam rencana perbaikan yang memuat tindakan, penanggung jawab, batas waktu, serta bukti penyelesaian. Ringkasan hasil dapat dipublikasikan dengan tetap melindungi data pribadi lulusan dan responden.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Majene
Pada Tanggal 19 Agustus 2026

KETUA STAIN MAJENE

WASILAH

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua STAIN Majene;
2. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
3. Para Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi;
4. Kepala unit pengelola kepegawaian;
5. Kepala unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Kepala unit penjaminan mutu; dan
7. Kepala Satuan Pengawas Internal..